

# **WALIKOTA PADANG PANJANG**

# PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2006

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PADANG PANJANG

# WALIKOTA PADANG PANJANG,

### Membaca

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 412.6/3186/SJ tanggal 14 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

# Menimbang

- a. bahwa untuk menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/3186/SJ tanggal 14 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan dalam rangka mempercepat penanganan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan maka Komite Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2005, perlu disesuaikan namanya menjadi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang Panjang.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D. 9);
- 14. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 24 Seri E. 14);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KOTA PADANG PANJANG

### BAB I

# **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
- 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
- 7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Kota Padang Panjang dan merupakan forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Padang Panjang.
- 8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan merupakan forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.
- 9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Pusat atau Nasional dan merupakan forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

### BAB II

### **KEDUDUKAN**

#### Pasal 2

(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Padang Panjang.

(2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang dipimpin oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

#### BAB III

# **TUGAS DAN FUNGSI**

### Pasal 3

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di Kota Padang Panjang melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi Kota Padang Panjang dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka pananggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang;
- c. koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat.

### BAB IV

### **ORGANISASI**

# Bagian Kesatu Keanggotaan

# Pasal 5

(1) Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang terdiri dari:

a. Penanggung Jawab
b. Wakil Penanggung Jawab
c. Ketua Pengarah
i. Walikota Padang Panjang
i. Wakil Walikota Padang Panjang
i. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
i. Penanggung Jawab
i. Walikota Padang Panjang
i. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang

d. Anggota Pengarah : Kepala Bappeda Kota Padang

Panjang

e. Ketua Pelaksana : Asisten Ekonomi, Pembangunan merangkap anggota & Kesejahteraan Rakyat Setdako

Padang Panjang

f. Wakil Ketua Pelaksana I : Asisten Tata Praja Setdako

merangkap anggota Padang Panjang

g. Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Administrasi Setdako merangkap anggota : Padang Panjang

h. Anggota

1. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang

- 2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
- 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang
- 6. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Panjang
- 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
- 8. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang
- 9. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang Panjang
- 10. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang
- 11. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Padang Panjang
- 12. Kabag Kesra Setdako Padang Panjang
- 13. Kabag Perekonomian Setdako Padang Panjang
- 14. Kabag Hukum Setdako Padang Panjang
- 15. Kabag Humas Setdako Padang Panjang
- 16. Camat Padang Panjang Barat
- 17. Camat Padang Panjang Timur
- i. Sekretaris : Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setdako Padang Panjang.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Pelaksana dapat mengikut sertakan Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

# Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atau berada pada Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang.
- (4) Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kasubag Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan

Teknologi Tepat Guna pada Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setdako Padang Panjang.

(5) Untuk kelancaran tugasnya Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh:

a. Wakil Kepala Sekretariat I : Kasubag Pemberdayaan Sumber merangkap anggota Sekretariat

Daya pada Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setdako Padang **Panjang** 

merangkap anggota Sekretariat

b. Wakil Kepala Sekretariat II : Kasubag Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setdako Padang **Panjang** 

c. Anggota Sekretariat

Staf pada Bagian Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat

# Bagian Ketiga Kelompok Kerja

# Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan dunia usaha, tokoh agama dan masyarakat. perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah terkait.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Padang Panjang sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang.

### BAB V

### TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Pelaksana atau Wakil Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang.

#### Pasal 9

- (1) Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Padang Panjang selaku Penanggung Jawab Tim.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi.

# Pasal 10

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang.

### BAB VI

### **PEMBIAYAAN**

# Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

#### BAB VII

# KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

- Peraturan Walikota ini, (1) Dengan berlakunya segala kegiatan yang penanggulangan kemiskinan menjadi tugas **Komite** Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2005, dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

pada tanggal

Ditetapkan di : Padang/Pahjang

ram 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJAN

Diundangkan di : Padang Panjang

pada tanggal

· 2 Februari 2006 M

3, Muharram 1427 H

\* SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJA!

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E. 1